

## KAJIAN HISTORIS “BUWATULO TOULONGO” PADA SISTEM HUKUM TATA NEGARA ADAT GORONTALO “ADATI HULA-HULA’A TO SYAR’A. SYARA HULA-HULA’A TO QURU’ANI”

<sup>1</sup>Halid Kadir, <sup>2</sup>Agustina Bilondatu, <sup>3</sup>Arifin Tumuhulawa  
<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Gorontalo

<sup>1</sup>[kadirreno17@gmail.com](mailto:kadirreno17@gmail.com), <sup>2</sup>[bilondatuagustina@gmail.com](mailto:bilondatuagustina@gmail.com), <sup>3</sup>[tumuhulawa.arifin@gmail.com](mailto:tumuhulawa.arifin@gmail.com)

### ABSTRACT

The arrangement/concept and implementation/embodiment of "Buatulo Toulongo" in the Customary Constitutional Law system and the Regional Government System of Gorontalo Regency is the formulation of the problem in this empirical legal research, the legal facts that live in the people of Gorontalo Regency are studied by way of interviewing, observing, documenting and FGDs with government officials, traditional leaders, religious leaders, community leaders to find out how the law works in the Gorontalo indigenous people through the arrangement of the "triad of adat" ("Buatulo Toulongo") at the Gorontalo Regency Traditional Institution. Qualitative data analysis techniques by Miles and Huberman. The research found that "Buatulo Toulongo" was a concept of state administration and governance of the monarchy of Gorontalo in the traditional period, the royal period, the pre-colonial period, the arrangement of the kingdom was divided into two affairs, the field of government which was run by the olongia or king and customary law affairs assisted by "Baate" or Wu'u (traditional leader) the arrival of Islam during the reign of the monarchy of King Amai changed the pattern of arrangement of the Gorontalo kingdom to "Buatulo Toulongo" which was added with religious affairs and the title "olongia" (king) became "Sultan".

**Keywords:** Adat, Customary HTN, Gorontalo Customary Constitutional Law, "Buatulo Toulongo"

### ABSTRAK

Pengaturan/konsep dan implementasi/perwujudan "Buatulo Toulongo" pada sistem Hukum Tata Negara Adat dan Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo merupakan rumusan masalah dalam penelitian hukum empiris ini, fakta hukum yang hidup dimasyarakat Kabupaten Gorontalo menjadi kajian dengan cara mewancarai, melakukan observasi, dokumentasi dan FGD dengan pejabat pemerintah, pemangku adat, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengetahui bekerjanya hukum dimasyarakat adat Gorontalo melalui pengaturan "tiga serangkai adat" ("Buatulo Toulongo") pada Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo. Teknik analisa data kualitatif oleh Miles dan Huberman. Penelitian menemukan "Buatulo Toulongo" merupakan konsep tata negara dan pemerintahan monarki Gorontalo di masa tradisional, masa kerajaan, masa pra kolonial penataan kerajaan dibagai dalam dua urusan, bidang pemerintahan yang di jalankan oleh olongia atau raja dan urusan hukum adat dibantu oleh "Baate" atau Wu'u (ketua adat) masuknya Islam di masa kekuasaan monarki raja Amai merubah pola penataan kerajaan Gorontalo menjadi "Buatulo Toulongo" yaitu ditambah dengan urusan agama dan sebutan "olongia" (raja) menjadi "Sultan".

**Kata Kunci:** Adat, HTN Adat, Hukum Tata Negara Adat Gorontalo, "Buatulo Toulongo"

### Pendahuluan

Konstitusi, menurut Brian Thompson, adalah dokumen yang mengatur bagaimana suatu organisasi harus diatur. Organisasi-organisasi ini dalam berbagai bentuk dan varietas,

dari sistem yang sederhana hingga yang rumit (Brian Thompson, 1997) Gagasan atau konsep konstitusi mencakup definisi hukum tertulis, norma budaya, dan tradisi hukum yang menentukan susunan dan otoritas badan negara, serta aturan yang mengatur interaksi mereka satu sama lain dan dengan masyarakat umum. (Jimly Asshiddiqie, 2005)

Dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B Ayat (1) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang”. Kemudian Ayat (2) menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. (im Redaksi Pustaka Baru Press,2022)

Dahulu Provinsi Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan, dalam menjalankan pengaturan lembaga-lembaga pemerintahan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan suku etnik tradisional Gorontalo pada saat itu yaitu hukum adat, kebiasaan-kebiasaan pengelolaan roda pemerintahan kerajaan itu turun-temurun hingga berulang terus dan membentuk hukum adat ketatanegaraan kerajaan Gorontalo. Histori lima kerajaan yang ada di Gorontalo yaitu kerajaan Hulonthalo atau Gorontalo, kerajaan Limutu atau Limboto, kerajaan Bune atau Suwawa, kerajaan Boalemo dan kerajaan Atinggola, kerajaan – kerajaan ini tergabung dalam ikatan kekeluargaan yang disebut “*Pohalaa*”. Daerah Gorontalo berada di urutan ke 9 dari 19 wilayah adat di Indonesia. Faktanya sampai dengan saat ini antara agama dengan adat di daerah Gorontalo menyatu, tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan.

Masyarakat Gorontalo hingga kini mengembangkan dan melestarikan falsafah hidup yang dikenal dengan “*Adati Hula-hula'a to Syara'a, Syara'a Hula-hula'a to Quru'ani*” atau “Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Al-Quran” sebagai hasil perpaduan antara Islam dan adat. Perwujudan atau penjelmaan daerah Gorontalo sebagai daerah budaya, yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam dalam segala aspek kehidupan sosial kemasyarakatan dan pemerintahan adalah sebuah histori masa lampau dan fakta yang tidak bisa dibantah. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pemerintah dan kegiatan-kegiatan masyarakat.

*Tahuda* atau falsafah masyarakat Gorontalo tersebut oleh Raja Eyato; 1671 Masehi. Perilaku kelompok etnik Gorontalo dahulu sampai masyarakat Gorontalo modern saat ini tidak boleh melanggar “*Tahuda*” orang – orang tua terdahulu tersebut baik perilaku dilingkungan keluarga, dalam bermasyarakat apalagi perilaku didalam pemerintahan.

Rumusan ini mengandung makna bahwa adat harus didasarkan kepada sumber dan nilai-nilai fundamental agama Islam. Adat adalah merupakan kearifan lokal yang secara sadar dilakukan masyarakat terus menerus sebagai nilai yang berharga ratusan tahun yang lalu hingga kini masih terpelihara dan dilestarikan sebagai kekayaan budaya karena terkandung nilai-nilai kebaikan, etika dan moral yang sesuai dengan nilai yang dianut mayoritas penduduk Gorontalo yaitu agama Islam. Rumusan adat dan agama merupakan hal yang disepakati bersifat lokal dan kontekstual, substansinya bersifat dinamis dan fleksibel

Dalam pemikiran hukum Islam dikenal kaedah fiqih: “*taghyirul -ahkam bi taghhayyuril azmimah wal amkinah*” “perubahan atas ketentuan legal bergantung pada perubahan waktu dan tempat”. Oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo mempertemukan unsur-unsur yang dominan dalam adat demi mempertajam, mempertegas, dan mengkaji sistem pelaksanaan adat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan makna filosofis dan substansinya.

Bahwa sebelum organisasi kemasyarakatan lembaga adat diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, kita di daerah Gorontalo mengenal dewan adat atau majelis adat yang digagas oleh tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu Surat Keputusan *Ulipu Lo'u Limo Lo Pohalaa* Nomor : 001/SK/ULP/GTLO/VI/2013 tanggal 21 Juni 2013 tentang Pembentukan serta komposisi dan personalia *duango adati lo hulonthalo* (Dewan Adat Gorontalo) Sebagai pedoman penyelenggaraan lembaga adat di Provinsi Gorontalo saat ini adalah diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor: 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat.

Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo pada hari Senin tanggal duabelas bulan April tahun 2021 di aula rumah dinas bupati yang berlokasi di Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Nelson dan Hendra mengukuhkan Lembaga Adat *Uduluwo Tou Limo Lo Pohala'a* Kabupaten Gorontalo periode 2021-2024, pembentukan lembaga adat dibuat secara tertulis dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Gorontalo Nomor: 236/01.3./IV/2021 tentang Pembentukan Lembaga Adat *Uduluwo Tou Limo Lo Pohala'a* Kabupaten Gorontalo, pada acara tersebut bupati Gorontalo sebagai pelindung menyampaikan:

"Lembaga adat juga merupakan mitra pemerintah baik provinsi lebih khusus pemerintah kabupaten Gorontalo. Kami berharap dapat terlibat dalam memberikan kontribusi yang akan menjadi landasan standar, moralitas dan penjaga yang baik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Gorontalo. Kepala lembaga adat tidak ikut campur dalam urusan politik. Lembaga ini jangan disamakan dengan politik. Mari pertimbangkan bagaimana kita dapat mendorong kemajuan di bidang ini dan meningkatkan kesejahteraan rakyat biasa, partisipasi dan peran masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya harus diperhatikan semua lapisan masyarakat yaitu dua kerajaan besar "*Limutu Wawu Hulonthalo*" dan tokoh lain yang dianggap cocok dan mumpuni adalah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayah administrasi Gorontalo. Saya berharap ada proses pembaharuan di lembaga adat dan kemampuan mengembangkan program.

A.D. Khaly Ketua lembaga adat terpilih, pada sambutannya menututkan:

"Proses ini telah berhasil anggota baru, ini telah melalui tahapan pemilu yang demokratis. Pengurusnya terdiri dari 19 camat. Saya harap seluruh masyarakat mendukung pimpinan lembaga adat agar dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. tanggung jawab sampai akhir masa jabatannya."

Para pemangku adat (lembaga adat) pemuka agama (lembaga sar'i) di Kabupaten Gorontalo berharap mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah: provinsi, kabupaten, kecamatan dan kelurahan/desa. (Hasanuddin,2021). Bahwa harapan-harapan itu sering berbeda dengan kenyataan dilingkungan masyarakat atau pada penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, dalam beberapa peristiwa lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan berhimpunnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat justru menjadi oposisi atau kekuatan yang tidak seiring dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten Gorontalo.

Pengurus lembaga adat di Kabupaten Gorontalo sering berpolemik baik di internal anggota seperti lembaga adat dan lembaga syar'i, dan eksternal pengurus atau anggota lembaga adat sering menyoroti *Tauwa* (bupati) padahal dalam kepengurusan bupati berkedudukan sebagai pelindung.

Melakukan pemberitaan di media tanpa konfirmasi ke *tauwa* (bupati), seolah-olah jabatan ketua atau pengurus lembaga adat lebih tinggi dari *tauwa/raja* (bupati). Lain halnya

dengan pimpinan “*buatulo syara’a*” tanpa konfirmasi melalui ketua lembaga adat kabupaten Gorontalo mendirikan satu lembaga yang disebut Lembaga Sar’i (“*Buatulo Syara’a*”), ditinjau dari aspek sejarah lahirnya organisasi kemasyarakatan lembaga adat di Gorontalo adalah berawal dari penyatuan pemangku adat dan pelaksana atau petugas pegawai *syara’a* (*syar’i*) sesuai dengan syariat Islam, tetapi tidak memikirkan konsep “*Buwatulo Toulongo*” (tiga serangkai adat) didalam pembuatan penyusunan aturan tertulis (SK Bupati Gorontalo) :

1. “*Buwatulo Bubato*”: Gubernur, Bupati/Walikota adalah “*Tauwa*”, Camat adalah “*Wuleya Lo Lipu*”, Lurah/Kepala Desa adalah “*Tau Daa*” atau Ayahanda dan jajarannya (pegawai dibawahnya).
2. “*Buwatulo Syara’a*” atau pegawai *Syara’a/Sar’i* yaitu *Kadli, Hakimu, Imam, Sarada’a, Bilale, Kasisi* (pelaksana doa di kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan).
3. “*Buwatulo Tulai Bala*” atau “*Buatulo Bala*” yaitu personil keamanan negeri yang berseragam hitam merupakan tokoh masyarakat yang pemberani dan memiliki ilmu bela diri (*langga*), sering terlihat diacara adat atau di hari Jumat di Masjid Agung Baiturrahman dan Masjid Agung di Kabupaten/Kota lainnya atau di masjid besar tingkat kecamatan di seluruh wilayah provinsi Gorontalo atau acara-acara doa Maulid Nabi Muhammad SAW dan acara keagamaan lainnya dengan ciri khas pakaian hitam, ikat pinggang/sarung dan penutup kepala dari kain batik, tugas dan fungsi mereka kalau sekarang adalah TNI dan Polisi bersama jajarannya sampai dengan Babinsa, Babinkamtibmas dan Satgas kelurahan/desa atau penjaga keamanan kampung (penjaga keamanan negara dan aparat penegak hukum).

Selain itu ada juga yang disebut wali negeri adalah semua mantan pejabat yang pernah memimpin wilayah di Gorontalo seperti mantan gubernur/wakil gubernur, mantan bupati/walikota dan mantan wakil bupati/wakil walikota, mantan camat, mantan lurah/kepala desa.

Bahwa pemimpin dalam “*Buwatulo Towulongo*” (tiga serangkai adat) itu secara berjenjang dari yang tertinggi tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan/desa adalah “*olongia*” atau “*ta’uwa*” yaitu melekat pada gubernur, bupati/walikota, *wuleya lo lipu* melekat pada camat, dan *taudaa* atau ayahanda melekat pada lurah atau kepala desa, mereka secara absolut (hak mutlak) sebagai pemimpin (kepala adat) dalam lembaga adat, faktanya sekarang selain ada *ta’uwa* (gubernur, bupati/walikota, camat dan lurah/kepala desa) ada juga ketua lembaga adat berjenjang dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai dengan sebagian kelurahan/desa (pemisahan jabatan) yang merupakan pimpinan lembaga adat. Seharusnya mereka (ketua lembaga adat) adalah kepala sekretariat/sekretaris lembaga adat.

Timbul permasalahan pada pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan masyarakat khususnya terkait dengan kegiatan adat istiadat dan kebudayaan dengan adanya pemisahan jabatan pemimpin dan jabatan ketua organisasi lembaga adat adalah adakalnya berbeda antara *tauwa, wuleya, taudaa* (bupati/wakil bupati, camat dan lurah/kepala desa) dengan ketua dan pengurus organisasi kemasyarakatan lembaga adat yang umumnya para mantan pejabat/tokoh masyarakat, dalam hal perumusan kebijakan atau pengambilan keputusan atau penyelenggaraan kegiatan adat istiadat bahkan adakalnya bersebrangan (mengkritisi).

Seharusnya dalam norma adat Gorontalo hal tersebut kurang etis atau tidak pantas (“*Mobulilo*”), melanggar norma adab dan adat. (“*Otuhata Lo Bitho*”).

Dalam Alquran surat An-Nisa Ayat 59 berbunyi yang artinya “*Wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka*

*kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."*

Perlu dilakukan pengkajian mendalam atas kebijakan ini karena dikhawatirkan lembaga adat akan bertindak sebagai organisasi seperti organisasi kemasyarakatan dan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) pada umumnya. Lembaga adat sering berpolemik baik diinternal maupu eksternal lembaga adat hal seperti hal ini tidak boleh terjadi pada lembaga berkumpulnya para tokoh/pemangku adat (lembaga adat) dan tokoh/pemuka agama (lembaga sar'i) yang dikenal dengan "*Buwatulo Toulongo*". ("*Tiga Serangkai Adat*") (Moh. Karmin Baruadi, 2014) *Buatulo toulongo* adalah panutan masyarakat sebagai rujukan dalam bersikap, tingkah laku baik dalam pemerintahan maupun dilingkungan masyarakat.

"*Buatulo Toulongo*" (anggota lembaga adat) tidak boleh masuk keranah politik praktis, atau sebagai oposisi sebab "*Buwatulo Toulongo*" lahir sebagai kekuatan pelindung dan yang selalu medoakan "*tauwa*" atau pemimpin dan negeri (daerah/kampung).

Permasalahan kedua dalam penataan kelembagaan organisasi lembaga adat di kabupaten Gorontalo saat ini menjadi dua lembaga, yang satu lembaga adat itu sendiri anggotanya adalah "*Buwatulo Bubato*", "*Buwatulo Sara*", dan "*Buwatulo Tulai Bala*" (Pemerintah, Pemuka Agama, dan Pasukan keamanan negeri/pasukan hitam) dan lembaga yang satu lagi disebut Lembaga Sar'i yang beranggotakan "*Buatulo Sara'a*" yaitu "*Qadhi*", "*hakimu*", "*imam*", "*sarada'a*", "*bilal*", "*kasisi*", "*imam daa*", "*imam panthongo*", "*moa*", dan "*syeh*". (istilah untuk penamaan petugas pelaksana doa pada kegiatan pemerintahan dan dilingkungan masyarakat).

Kajian ini merupakan kajian historis terhadap lembaga – lembaga kerajaan yang pernah ada sebelum dan setelah Agama Islam masuk kedaerah (kerajaan) Gorontalo. Walaupun pengaturan/konsep tata negara adat tidak pernah diatur secara tertulis tetapi perwujudannya masih dapat kita lihat hari ini baik di kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan.

Dibutuhkan keberanian melakukan kajian mendalam untuk melahirkan rumusan konsep pemikiran baru berdasarkan fakta yang terjadi saat ini, mengembalikan fungsi dan penataan organisasi lembaga adat di kabupaten Gorontalo ke fungsi "*Buwatulo Toulongo*" (*Tiga Serangkai Adat*) dalam bingkai "*adati hula-hula to syara'a*", "*syara'a hula-hula'a to Quru'ani*" (artinya adat bersendikan syara, syara bersendikan Al-Quran/ ASQ.) dalam bingkai sistem pemerintahan daerah.

Kekayaan pengalaman sejarah politik tradisi kerajaan Gorontalo "*uduluwo limo lo pohalaa*" yang diatur dengan tatanan adat "*buatulo toulongo*" merupakan hukum adat ketatanegaraan, penting untuk kita populerkan kembali dalam kajian Hukum Tata Negara Adat. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pengaturan/konsep "*Buwatulo Toulongo*" pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo ("*Adati Hula-Hula'a to Syara'a, Syara'a Hula-Hula'a to Qur'ani*") dan Bagaimana implementasi/perwujudan "*Buwatulo Toulongo*" dalam sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo?

## Metode Penelitian

Penelitian hukum sosiologis empiris atau *socio-legal research* yaitu penelitian lapangan yang terjadi dalam kelompok masyarakat yakni lembaga adat dan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo. Dalam penelitian sosio-legal hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial, merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu, kelompok atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. (Suratman dan Philips Dillah,2020). Penelitian hukum dengan pendekatan *Non-Doktrinal/Empiris: Empirical law*

*research*, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. (Ani Purwati, S. 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan/Konsep “*Buatulo Toulongo*” Pada Sistem Hukum Tata Negara Adat Gorontalo (“*Adati Hula-Hula’a To Syara’a, Syara’a Hula-Hula To Quru’ani*”)**

Kedudukan hukum Adat diakui secara global dalam sistem hukum dunia disamping hukum Islam dan hukum barat. Diklaim sebagai hukum tertua yang merupakan hukum kebiasaan yang tumbuh dan berkembang atas perilaku dinamis masyarakat, hukum adat menjadi perekat dan penciri dari suatu entitas/golongan serta ditaati secara tidak tertulis.

Sebagai hukum yang berkembang dimasyarakat hukum adat turut mewarnai dan memberi corak pada gaya pemerintahan dan tanpa sadar menjadi bagian yang membentuk tata kelola negara/pemerintahan. Hal ini dapat kita lihat diberbagai daerah menggunakan jargon yang meng’idolakan’ hukum adat sebagai entitas pembeda dari masyarakat lainnya, tidak terkecuali di Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo mendeklarasikan sebagai daerah yang memegang teguh tradisi dan adat budaya dengan slogan “Adat bersendi syara, syara bersendikan Kitabullah”.

Dalam sistem tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada otonomi daerah memungkinkan setiap daerah otonom untuk membentuk atau mengambil kebijakan yang dianggap relevan dengan kondisi sosio kulturalnya. Kabupaten Gorontalo yang merupakan bagian dari Provinsi Gorontalo menggunakan kewenangannya dengan membentuk Struktur keanggotaan Lembaga Adat “*Uduluwo Tou Limo Lo Pohalaa*” Periode 2021 – 2024 berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 738/01.3/XII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 236/01.3/IV/2021 tentang Pembentukan Lembaga Adat *Uduluwo Tou Limo Lo Pohala’a* Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 – 2024

Berdasarkan data hasil temuan dilapangan terkait pengaturan/konsep “*Buatulo Toulongo*” pada sistem Hukum Tata Negara Adat (*kerajaan*) Gorontalo (“*Adati Hula-hula’a To Syara’a, Syara’a Hula-Hula’a To Quru’ani*) dan Implementasi/Perwujudan “*Buatulo Toulongo*” dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo, bahwa pengaturan/konsep “*Buatulo Toulongo*” adalah merupakan bentuk atau model pengaturan ketatanegaraan dalam pelaksanaan pemerintahan dimasa kerajaan-kerajaan di Gorontalo pada masa tradisional, masa kerajaan, masa pra kolonial, dan masa kolonial dan masa masuknya Islam di kerajaan Gorontalo. Yang dimaksud dengan masa tradisional adalah sebelum masuk agama Islam ke Gorontalo saat itu penduduk tradisional Gorontalo memeluk agama *Alifuru* (Mashadi, 2012) Menurut Bert Supit yang dikutip oleh Sukanto dalam “*Perjumpaan antar Pemeluk Agama Dinusantara*” yang ditulis pada tahun 2018, *Alifuru* adalah kepercayaan yang dianut oleh beberapa suku di wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku dan Sulawesi (termasuk suku Gorontalo). Ciri khas kepercayaan ini adalah penghormatan dan pemujaan terhadap leluhur, terutama mereka yang dianggap sebagai dewa (*opo*). Sementara menurut Dietr Bartles dalam “*Dibawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid 1; Kebudayaan*” (2017) Nama *Alifuru* berasal dari kata Tidore *halefuru*, yang berarti “orang liar dari tanah” Agama *Alifuru* mulai berkurang seiring dengan masuknya agama-agama lain seperti Islam dan Kristen ke wilayah tersebut. *Arfuru* atau *Alfuren* merupakan “istilah kolektif yang merujuk ke suku-suku pedalaman di Indonesia Timur, seperti di Sulawesi (termasuk Gorontalo), Halmahera dan Seram.

Pada masa Raja/Sultan Amai, berawal dari “*Buatulo Dulongo*” dengan masuknya pengaruh Islam di kerajaan Gorontalo dikembangkan menjadi “*Buatulo Toulongo*”. Rumusan pertama oleh Raja Sultan Amai (1532-1550) telah terbentuk paradigma keberagaman yang bercorak adat, yang mana paradigma tersebut berhasil membentuk watak kebudayaan Islam yang bersumber dari teori *centrifugal*, yang melahirkan versi Islam yang diadatkan. Hal tersebut telah melahirkan dua kearifan sebagai parameter kebudayaan Islam di Gorontalo. Kearifan nilai dan kearifan pola Syariat. Rumusan kedua oleh raja Matolodulaa Kiki (1550-1585) dalam adat bersendikan syara, syara bersendi adat. Dan Rumusan ketiga dikemukakan oleh Raja Eyato (1673-1679). Dimasa pemerintahan Raja Eyatolah terjadi perubahan sistem pemerintahan, yang mana pemerintah terdiri dari tiga bagian: (Mashadi, 2012)

1. Maharaja atau Sultan menjadi ketua dewan Tiga Utas pemerintahan, *Buatulo Tolalu*, memimpin dua bagian yakni pemerintahan dan adat (Baate sudah dibawah Maharaja).
2. Buatulo Bala keamanan yang di kepalai *Apitalawo* (Kapitan laut),
3. Buatulo atau utas yang baru yang dibentuk pengaruh agama Islam masuk di Gorontalo adalah Buatulo Sara’a (Utas Syareat) yang dikepalai oleh seorang Kadli yang mengurus pelayanan dibidang agama, tugas buatulo ini adalah :
  - a. Memberikan penyuluhan berupa dakwah dan mengajarkan agama kepada masyarakat khususnya terkait rukun iman dan rukun Islam.
  - b. Mendirikan dan memelihara masjid dan wakaf-wakafnya di setiap wilayah kerajaan.
  - c. Melaksanakan upacara-upacara agama di masjid maupun di Istana kerajaan maupun tempat lainnya termasuk memakmurkan masjid-masjid diseluruh wilayah kerajaan.

Inilah salah satu hal yang digugat oleh ketua lembaga adat kabupaten Gorontalo, pemangku adat dan pegawai syar’i lainnya yang dibawah kepemimpinan *Kadli Lo Limutu Lol’opo* kepada *tauwa* (bupati) melalui *wuleya lo lipu lo limutu to boongo* (camat Limboto) tentang pendirian Lembaga Syar’i dalam satu lembaga tersendiri. Pendirian lembaga Syar’i ini dipahami sebagai memisahkan diri dari “*Buatulo Toulongo*”.

Bahwa pendirian Lembaga Syar’i oleh Kadli *Lolimutu lo loopo* walaupun diawal pendiriannya berjalan sebagaimana organisasi agama ormas keagamaan atau organisasi kemasyarakatan lainnya kegiatannya sangat tertata rapi seluruh kegiatan keagamaan diatur dengan baik tetapi lama kelamaan diduga oleh anggotanya sendiri yakni para pegawai syar’i dan beberapa pengurus lembaga adat bahwa ada hal yang dianggap tidak bersesuaian dengan tradisi “*buatulo syar’a*”, tradisi *lo mongopanggola* (orang-orang tua pendahulu Gorontalo) seperti tata cara mokalima atau zikir) dan hal-hal lain yang dianggap justru meregangkan hubungan antara pimpinan “*buatulo syara’a*” dan lembaga adat itu sendiri.

Secara historis tata kelola pemerintahan kerajaan-kerajaan Gorontalo pada sistem hukum tata negara adat Gorontalo (“*Adati Hula-hula’a To Syara’a, Syara’a Hula-Hula’a To Qur’ani*”) dapat digambarkan berikut berikut ini.

Politik adalah seni dalam kepemimpinan atau cara yang menentukan suatu kebijakan tertentu dan proses pencapaian tujuan kenegaraan. Pemerintah mempunyai hak untuk memakai kekuasaannya sebagai pelaksana pemerintah. Bentuk kerajaan atau dalam bahasa daerah Gorontalo disebut dengan *lipu* dan bagian suatu kerajaan disebut *linula*.

Dimasa pra kolonial persekutuan kerajaan-kerajaan Gorontalo itu disatukan dalam ikatan kekeluargaan kerajaan yaitu “*u duluwo limo lopohala*” adalah:

1. *Lipu Pohalaa Hulondalo* adalah Gorontalo
2. *Lipu Pohalaa Limutu* adalah Limboto
3. *Lipu Pohalaa Bonda* atau Bune adalah Suwawa
4. *Lipu Pohalaa Bulango* adalah Tapa
5. *Lipu Pohalaa Atinggola* adalah Atinggola

1. Pohalaa Hulondalo atau Gorontalo dan Limutu atau Limboto menggunakan bahasa Gorontalo
2. Pohalaa Bonda atau Bune atau Suwawa menggunakan bahasa bune
3. Pohalaa Bulango adalah Tapa menggunakan bahasa bulango
4. Pohalaa Atinggola menggunakan basa Atinggola

Kelima pohala tersebut dipimpin oleh *olongia* atau raja masing-masing. Setelah terpilih secara demokrasi melalui musyawarah mufakat oleh "*Bantayo Poboide*" atau Dewan Perwakilan Rakyat "*olongia*" atau raja - raja tersebut mengikuti upacara penobatan atau pelantikan, yang melakukan penobatan kepada *olongia* adalah : *Baate* dan *Wu'u* di *Pohalaa Hulondalo* atau Gorontalo, *Baate* di *Pohalaa Limutu* atau Limboto, *Wu'u* di *Pohalaa Bonda* atau Bune atau Suwawa. Yang menjadi *Tauwa* atau ketua *Bantayo Poboide* atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah *Baate lo Limutu* (Limboto).

"*Bantayo Poboide*" atau Dewan Perwakilan Rakyat beranggotakan wakil-wakil atau "*utolia*" yang terbagi atas dua yaitu "*mongopanggola*" atau orang - orang tua berpengalaman dan "*tulaibala*" yakni orang-orang berkarya di masyarakat. Keberadaan "*baate*" dan "*wu'u*" sesuai dengan lokasi kerajaan, yaitu kerajaan Gorontalo ada "*baate*" dan "*wu'u*" di kerajaan suwawa hanya ada "*wu'u*", di kerajaan Limboto hanya ada "*baate*".

Hulontalangi adalah kerajaan kecil "*Linula*" yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1300, merupakan nenek moyang dari Kerajaan Gorontalo. Raja Humalangi sudah memimpin Kerajaan "*Hulontalangi*" saat itu, menurut catatan R. Tacco dari tahun 1956. *Ilahudu*, putra Raja Humalangi, kemudian merangkul dan menyatukan 17 kerajaan kecil di kaki atau lereng gunung. 17 Kerajaan-kerajaan ini akhirnya bersatu menjadi Kerajaan Gorontalo yang pengaruhnya tumbuh dan menyebar ke seluruh Teluk Tomini (Teluk Gorontalo).

Kerajaan Gorontalo telah lama mengakui kewibawaan monarki perempuan dalam peran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Gorontalo telah memahami kesetaraan laki-laki dan perempuan di dalam Kerajaan sejak dahulu kala. Perhimpunan 17 Kerajaan Kecil "*Linula*" yang menjadi panutan berdirinya Kerajaan Gorontalo adalah:

Selain Kesultanan Ternate, Gowa, dan Bone, Kesultanan Gorontalo berperan sebagai pusat konversi Indonesia Timur ke Islam. Masuknya Islam ke Gorontalo konon dimulai pada abad ke-16 (antara tahun 1501 dan 1600), sebagai akibat masuknya Raja Amai ke Islam. Raja Amai kemudian mengubah gelar resminya dari raja menjadi sultan, yang memberinya gelar Sultan Amai dari Kesultanan Gorontalo.

Dalam penjelasan Profesor Ibrahim Polontalo, ia merujuk pada penyatuan Putri Owutango dari Kerajaan Palasa dan Olongia Amai, sang Raja, yang membawa Islam ke Gorontalo. Karena ikatan kerajaannya dengan Raja-raja Kesultanan Ternate, Kerajaan Palasa Ogomonjolo (Kumonjolo) menerima Islam sebagai agama resminya. Raja Amai dan para pendukungnya wajib menerima Islam dan Alquran sebagai landasan utama struktur sosial dan tradisi masyarakat Gorontalo.

Raja Tamalate, Raja Lemboo, Raja Siyendeng, Raja Hulangato, Raja Siduan, Raja Sipayo, Raja Soginti, dan Raja Bunuyo adalah diantara delapan raja kecil ("*Olongia Walu Lontho Otolopa*") yang mendampingi Raja Amai, yang kemudian dikenal sebagai Sultan Amai, sebagaimana ia dan istrinya Putri Owutango kembali ke Gorontalo setelah lamarannya diterima. Belakangan, para raja ini membantu Sultan Amai dalam membangun dan menciptakan adat istiadat yang diilhami oleh keyakinan Islam.

Kerajaan Gorontalo sendiri dideskripsikan dengan beberapa sebutan yang berbeda pada masa penjajahan Belanda, terutama dalam komunikasi antara Belanda dan Raja-raja Gorontalo saat itu. Sejak tahun 1800-an, Kerajaan Gorontalo juga disebut sebagai Goenong-Talo, Goenong-Tello, dan Holontalo dalam berbagai bahan tertulis dan referensi ilmiah. Ada

banyak versi asal usul nama Gorontalo dalam catatan sejarah. Namun, nama Gorontalo berasal dari frasa Huidu Totolu (Tiga Gunung), yang kemudian diadopsi oleh berbagai karya sastra zaman kolonial menjadi Goenong-Talo atau Goenong-Tello. Asal usul ini paling sesuai dengan fakta sejarah. Profesor Jusuf Sjarif Badudu menegaskan penjelasan sejarah ini secara gamblang dalam.

Menurut penjelasan *Prof. Badudu* dalam bukunya, nama Gorontalo berasal dari tiga gunung yaitu Gunung Tilonggabila (sekarang dikenal sebagai Gunung Tilongkabila), Gunung Malenggalila, dan gunung ketiga yang tidak disebutkan namanya. Ketiga gunung ini kemudian dikenal dengan nama Huidu Totolu dalam bahasa Gorontalo, yang kemudian digabungkan dengan Hulonthalo atau Goenong-Talo sehingga menjadi nama Gorontalo saat ini.

Kesultanan Gorontalo, sebelumnya dikenal sebagai monarki Hulontalo (bahasa Gorontalo: "*Pohala'a Hulontalo*"), adalah monarki yang paling kuat di wilayah Teluk Tomini Indonesia dan salah satu yang tertua di Semenanjung Utara Pulau Sulawesi. Teluk Gorontalo di selatan dan Laut Sulawesi di utara adalah dua perairan penting yang strategis yang membatasi kerajaan ini, yang terletak di lengan utara pulau di wilayah tengah Sulawesi. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Gorontalo berperan sebagai pusat utama dakwah Islam dan pusat komersial terpenting di Teluk Tomini (juga dikenal sebagai Teluk Gorontalo), Tomini-Bocht (juga dikenal sebagai tikungan Tomini) dan daerah lain di bagian utara dan tengah Pulau Sulawesi.

Kemudian Kerajaan Gorontalo berubah. Pada masa pemerintahan Raja Amai yang kemudian menjelma menjadi Sultan, Kerajaan Gorontalo kemudian menjadi Kerajaan Islam. Raja Kerajaan Gorontalo pertama yang masuk Islam adalah Sultan Amai bergelar "*Ta Olongia Lopo Isilamu*" (Raja yang Mengislamkan Negeri). Pusat pemerintahan kesultanan, letak awal ibu kota Kesultanan Gorontalo adalah di Desa Hulawa, sekarang di Kecamatan Telaga tepatnya di pinggir sungai Bolango. Selanjutnya pada tahun 1024 H penguasa ibu kota Kesultanan Gorontalo, dipindahkan ke Desa Tuladenggi di Kecamatan Duingingi. Desa Biawu di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo menjadi rumah terakhir ibu kota Kesultanan Gorontalo.

*Olongia atau raja dan Tulutani atau sultan yang pernah jadi penguasa di Gorontalo: 1. Ilahudu(1385-1427, Ulloli (1427-1450),Walango (1450-1481), Polamolo (1481-1490), Ntihedu (1490-1503), Detu (1503-1523),*

*Olongia totilayo, onlongia/tulutani: Amay (1523-1550), Motolodula Kiki (1550-1615), Pongoliwa daa (1585-1615), Moliye (1615-1646), Eyato (1646-1674), Polamolo li Tomito (1674-1686), Lephulawa (1686-1735), Nuwa (1735-1764), Walango (1767-1798), Bia (1798-1809), Tapu (1809), Haidari (1809-1828), Walangadi (1828-1835), Wadipalapa (1836-1847), Panjuroro (1847-1851)*

*Olongia to Huliyalio: Podungge (1530-1560), Tuliabu (1560-1578), Wulutileni (1578-1611), Mboheleo (1611-1632), Bumulo (1632-1647), Tiduhula (1647-1677), Bia (1677-1703), Walangadi (1703-1718), Piola (1718-1737), Botutihe (1737-1757), Iskandar Monoarfa (1757-1777), Unonongo (1780-1782), Pongoliwu Mbuinga Daa (1782-1795), Mbuinga Kiki Monoarfa (1795-1818), Muh Iskandar Pui (1818-1829), Lihawa Monoarfa (1829-1830), Abdul Babiyonggo (1830-1831), Bumulo (1831-1836), Hasan Pui Monoarfa (1836-1851), Abdullah (Mbuinga) Pui Monoarfa (1851-1859), Zainal Abidin Monoarfa (1859-1878)*

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa hal tersebut menggambarkan bentuk pengaturan/konsep "*buatulo toulongo*" adalah merupakan sebuah sistem penyelenggaraan tata negara (kerajaan) adat namun belum tertulis dan pembagian fungsi dan tugas pemerintahan dan bernegara di masa raja raja baik sebelum masuknya ajaran agama Islam maupun setelah masuknya ajaran Islam di kerajaan – kerajaan Gorontalo.

Tugas dan fungsi tersebut adalah :

1. *Motonggolipu* adalah pelaksanaan fungsi negara kerajaan di bidang pemerintahan
2. *Motolowu'udu* adalah pelaksanaan fungsi negara kerajaan dibidang adat
3. *Motoloeyya* adalah pelaksanaan fungsi negara kerajaan dibidang keagamaan
4. *Motolobala to lipu* adalah pelaksanaan tugas dibidang pertahanan dan keamanan umum

Bahwa keempat fungsi tata negara kerajaan Gorontalo tersebut dikelompokkan menjadi 3 kelompok tugas penyelenggaraan negara yaitu:

1. "*Buatulo Bubato*" dipimpin oleh "*baate*" dimasa (tradisional sekarang sudah digabungkan dengan "*Olongia*").
2. "*Buatulo Syara'a*" dipimpin oleh "*kadli*"
3. "*Buatulo Bala*" dipimpin oleh :

Untuk kerajaan *Hulonthalo* atau *Gorontalo* oleh "*Apitalawo*" untuk kerajaan *Limutu* atau *Limboto* oleh "*Mayuludaa*" sebelumnya oleh "*Mopatu*". Untuk kerajaan "*Bonda*" atau "*Bune*" atau *Suwawa* oleh "*Talengada'a*".

Ketiga kelompok kementerian kerajaan tersebut dibagi lagi dalam unit-unit atau dilengkapi dengan perangkat yang jumlahnya tidak sama sesuai dengan uraian tugas - tugas negara kerajaan didistribusikan kebawah atau semacam pendelegasian kewenangan yaitu: Kementerian kelompok I berada dibawah dan bertanggung jawab kepada *Olongia* atau *Raja* mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu raja dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan upaya pencapaian tujuan kementerian sebagai bagaian dari tujuan pembangunan kerajaan. Dalam melaksanakan tugas kementerian kelompok I menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya :

Pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidangnya, Ketiga kementerian tersebut dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh *wali-wali mowali* dan "*panggola lo lipu*", pembagian kelompok kerja dalam melaksanakan roda pemerintahan kerajaan adalah sebagai berikut:

1. *Kementerian yang menangani urusan pemerintahan, dalam Perangkat "Bantayo" dan "perangkat Bubato"*.

Sekarang dalam perangkat *Bantayo* termasuk didalamnya pejabat pemerintah seperti "*olongia*" dan "*wulea lo lipu*". Sebelumnya dipisahkan pemerintah dalam hal ini "*olongia*" atau raja yang mengendalikan ketiga "*buatulo*" ini artinya ketiga pemimpin dalam "*buatulo*" ini tunduk dibawah kekuasaan raja, atau ketiga "*buatulo*" ini sengaja dibentuk oleh raja untuk melaksanakan perintah dan membantu tugas-tugas raja. Tetapi disini jabatan *olongia* tersebut ditempatkan sebagai kepala adat.

Dalam pelaksanaan tata upacara adat atau sidang kerapatan adat telah terjadi perubahan dimana "*Buatulo Bubato*" perangkat *Olongia* atau raja sekarang gubernur, bupati/walikota, camat dan pejabat dibawah dari pemimpin ini dimasukan dalam "*Buatulo Bubato*" dulu *olongia* atau raja memimpin ketiga lembaga tersebut yaitu kelompok adat, kelompok keamanan negeri dan kelompok hukum agama terjadi penyamaan kekuasaan. Ketiga pemimpin disetarakan dan ini menurut peneliti sebagai penyebab terjadinya polemik dalam tubuh lembaga adat antara pemerintah dalam hal ini *Olongia* (bupati), "*Buatulo Syara*" dalam hal ini Kadli, dan *Apitalawo* sebagai *buatulo Bala*, nah bagaimana dengan jajaran pengurus lembaga adat yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan sekretaris yang diduduki oleh rata-rata adalah para pensiunan pejabat senior mulai dari mantan sekda, mantan asisten, mantan staf ahli, mantan pimpinan OPD saat ini mereka merasa tidak lagi bagian dari birokrasi pemerintahan sehingga merasa memiliki power kekuatan yang sama. Sehingga peneliti menyarankan untuk dikembalikan ke pengaturan terdahulu di masa kerajaan dimana *olongia* adalah sebagai pengendali dari ketiga "*Buatulo Toulongo*" tersebut hal ini masih butuh kajian lanjutan.

Jika dilihat dari teori "*reception in complexu*" merupakan teori pemberlakuan hukum adat dan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia sebagaimana *Solomon Keyzer* (1823-1868) bahwa berlaku hukum Islam bagi penduduk yang memeluk agama Islam. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 59 dijelaskan yang artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri yaitu pemegang kekuasaan diantara kamu, kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Hukum/Al-Qur'an) dan Rasul (Hadist), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Sebagaimana *Lodewijk Wilem Christian Van Den Berg* (1845-1927) menguatkan teori ini bahwa bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab dia telah memeluk agama Islam. Dalam ajaran Islam mematuhi perintah pemimpin hukumnya wajib, dengan syarat perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah SWT, demi terwujudnya suasana politik yang aman dan kondusif demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah menjadi tujuan fundamental.

Yang dimaksud dengan ulil amri dalam Surat An-Nisa Ayat 59 adalah penguasa dalam politik pemerintahan sejara berjenjang adalah presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota bersama dan wakil bupati/walikota, camat, kepala desa/lurah dan seluruh aparat pembantu penguasa, kalau dalam bahasa adat Gorontalo disebut "*olongia*", "*taua*", *wuleya* dan "*tauda*" atau "*ayahanda/fibunda*" yaitu sebagai "*Buatulo Bubato*".

Lantas bagaimana jika penguasa atau pemimpin pemerintahan ("*Buatulo Bubato*") tersebut berlaku zalim, maka dalam hal ini sesuai dengan hukum Islam kaum Muslimin tidak diperbolehkan memberontak atau melakukan kudeta, pemberontakan atau menggulingkan penguasa dalam hukum Islam diperbolehkan apabila para pemimpin pemerintahan tersebut sudah terang-terangan monolak agama atau berpindah agama (berlaku kafir atau murtad), sebagaimana dasar negara kita sila pertama adalah Ketuhanan Yang Esa. Sabda Nabi Muhammad SAW:

"Saya memberi wasiat kepada kalian agar tetap bertaqwa kepada Allah 'Azza wa jalla, tetap mendengar dan taat walaupun yang memerintah kalian seorang hamba sahaya atau budak" (Hadist ini dirwayatkan oleh Abu Daud dan at-Tirmidzi)".

Upaya *Van Den Berg* dalam mempertahankan hukum Islam dikalangan masyarakat Islam didasarkan pada prinsip hukum mengikuti agama yang dianut oleh seseorang. Pemikiran Van den Berg didukung oleh fakta pertama, sejak zaman VOC hukum perdata Islam sudah di akui di Indonesia. Undang-undang agama Islam berlaku bagi penduduk asli bangsa Indonesia sejak tahun 1885, dengan dikeluarkannya *Regeerings Reglement*, keadaan hukum ini diperkuat dengan bentuk peraturan perundang-undangan.

Fakta kedua adalah Indonesia termasuk daerah Gorontalo sebelum kedatangan VOC telah berdiri kerajaan-kerajaan Islam dengan memberlakukan hukum Islam, yang pada umumnya menganut *Mazhab Syafi'i* kalau di daerah Gorontalo hal ini ditegaskan dalam falsafah "*Adati Hula-Hula'a To Syara'a, Syara'a Hula-Hula'a To Quru'ani* atau "*Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Al-Qur'an*".

Teori pemberlakuan hukum Islam yang menguatkan bahwa pemimpin "*Buatulo Toulongo*" adalah "*olongia*", "*taua*", *wuleya* dan *tauda* (dulu adalah raja) saat ini disebut pemimpin pemerintahan atau kepala daerah adalah teori "*Receptio Contrario*" teori ini digagas oleh ahli hukum Indonesia pada tahun 1950 yaitu *Haizairin* pada konferensi Departemen Kehakiman Salatiga.

*Haizairin* bagi masyarakat Islam, hukum yang berlaku dan mengatur seluruh aspek kehidupannya adalah hukum Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadist. Teori

“Receptio Contrario” bertentangan dengan teori “Receptie” oleh *Christian Snouck Hurgronje* dan *Cornelis Van Volenhoven* pada tahun 1857-1936. Kemudian teori ini dikembangkan oleh *B. Ter Haar* para pejabat kolonial Belanda ini mengkritik para pembuat kebijakan dan penentu hukum pada masa itu tentang diberlakukannya hukum Islam di daerah jajahan Belanda, teori “Receptie” menyatakan bahwa hukum Islam hanya bisa diberlakukan untuk orang Indonesia bila telah diterima oleh Hukum Adat.

2. *Kementerian yang menangani masalah agama, hukum, dan kehakiman dan penasehat raja (Perangkat Buto'o Syara'a 'Hukum Agama')*

Perangkat “Buto'o” ialah perangkat yang bertanggung jawab di bidang agama. Pada saat sekarang lebih dikenal dengan sebutan *Buatulo Syara'a*, perangkat ini melaksanakan acara dalam upacara adat yang berhubungan dengan keagamaan. Misalnya “*modu'a*”, “*mosaiya*” dan “*monasibu*” (suatu upacara yang dilagukan pada waktu *kadli* atau *imam* berdoa).

Perangkat *buto'o Syara'a* (“*buatulo syara'a*”) ini diketuai atau dipimpin oleh *kadli*. Seorang *kadli* berkedudukan di Ibukota Kabupaten mewilayahi beberapa kecamatan, yakni *Kadli* Suwawa berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bone Bolango, *Kadli* Limboto berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Gorontalo, *Kadli* Gorontalo berkedudukan di Ibukota Gorontalo, *Kadli* Tilamuta berkedudukan di Ibukota Kabupaten Boalemo, *Kadli* Kewandang berkedudukan di Ibukota Gorontalo Utara, untuk Kabupaten Pohuwato diangkat seorang *kadli* yang dengan sebutan *Kadli Lo Hulonthalo to Pohuwato* (*Kadli* Gorontalo di Kabupaten Pohuwato) yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Pohuwato Kecamatan Marisa.

Penulis dapat menggambarkan bahwa perangkat *buto'o (Syara'a)* anggotanya lebih banyak bila dibandingkan dengan perangkat lainnya. Hal ini disebabkan tiap kampung memiliki petugas sendiri. Ditingkat kecamatan terdapat 4 (empat) orang imam yang mewilayahi beberapa kampung. Yang menjadi ketuanya ialah salah seorang diantaranya. Susunan perangkat ini terdiri dari *Moputi*, *Kadli*, *Hakimu*, *Imam Pantongo*, *Imam Da'a*, *Seehe*, *Imam*, *Salada'a*, *Hatibi*, *Bilale*, *Kasisi* dan *Paili*. Tidak semua kecamatan mempunyai perangkat lengkap seperti itu. Dalam adat kedudukan perangkat *buto'o (Syara'a)* terutama *kadli* dan *imam* sebagai pemegang *buto'o agama* (hukum agama) kedudukannya sangat penting sesuai dengan ketentuan “*adati hula-hulaa to Kuruani*”. Dalam pelaksanaan *pohutu momulanga*, *kadli* menjadi tempat bertanya dan *poduulohupa* (bermusyawarah) baik *baate*, *Wali-wali mowali* maupun *Panggola lo Lipu*. Kapada *Kadli* dimaklumkan sesuatu kegiatan akan dimulai dan yang telah selesai.

3. *Kementerian yang menangani pertahanan dan keamanan (Perangkat Bala )*

Perangkat *bala* adalah penanggungjawab dibidang keamanan dalam pelaksanaan adat. Keanggotaan perangkat ini tersusun sebagai berikut : *Apitalau*, *Mayuluda'a*, *Talengada'a* (sebagai ketua), *Mayulu lo kadato*, *Mayulu lo yiladia*, *Ta'ulio*, *tauwa lo pobuuwa*, *paaha*, *pahalawani*, *ta to tamburru* (genderang adat) Sebagai penasehatnya ialah *Talenga* dan *Wombua*. Untuk sekarang ini jabatan-jabatan yang masih ada ialah (a) *Apitalau*, (b) *Mayuluda'a* (c) *Mayulu* (d) *Paaha* dan *Mato lo tuita (Hondlalo)*. Sebelum pengaruh *tarnate* mendalam di Limboto dikenal 3 kepala keamanan dan pertahanan yakni para *Mopatu* yang terdiri atas (a) *mopatu Longalo*, (b) *Mopatu Hulita* dan (c) *Mopatu Tanio* Kalau *Baate* terampil mengatur dan mengucapkan kata-kata yang dalam maknanya, dan pegawai *syara'a* menguasai agama maka perangkat *bala* terkenal karena keberaniannya (*palangga*, *manasa*) mereka menguasai teknik berkelahi dan mempermainkan senjata tajam.

Banyak diantaranya dahulu *Kaabali* (kebal tidak luka dengan barang tajam atau peluru). Karena mereka bertugas menjaga keamanan tidaklah mengherankan kalau dalam setiap

upacara adat mereka membawa alat tajam yang terselip di pinggang dan tongkat di tangan.

Dalam pelaksanaan "*pohutu*" dahulu kedudukan "*Apitalawu*" sebagai salah satu dari "*buatula totolu*" setingkat kedudukannya dengan "*kadli*", saat ini tidak mendapat perhatian. Kedudukan ini semata-mata pengabdian dalam rangka pelestarian adat. Dilandasi kecintaan sebagai profesi pemangku adat para "*Buatulo Bala*" tetap melestarikan profesi mereka hal ini dilandasi oleh semangat seperti dalam "*tuja'i*" : "*batanga pomaya, nyawa podunggalo*" (diri diabdikan, nyawa menjadi petaruh).

Melihat fakta yang ada penulis menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati melalui Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo dan "*Wuleya Lo Lipu Lo Limutu To Boungo*" (Camat Limboto) dan ketua lembaga adat dan "*Baate lo Limutu Lo o Loopo*" selaku pimpinan "*Banthayo Poboide*" atau Dewan Musyawarah kerapatan adat (sekarang DPRD) untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap keberadaan perangkat adat "*Buatulo Bala atau Buatulo Tulai Bala*", agar perangkat ini tetap eksis di masa-masa yang akan datang, jangan sampai perangkat keamanan adat ini akan menghilang.

Staf Ahli "*Olongia*" atau Raja (sekarang sama dengan Gubernur, Bupati/Walikota, Camat. ("*wali - wali mowali adalah buatula o'a - o'alo (utas yang terurai)*").

Ketiga kementerian kerajaan ini dibantu kalau sekarang seperti tupoksi staf ahli kementerian. "*Wali-wali*" adalah bangsawan "*tuwango lipu*" atau pemuka masyarakat yang boleh memegang suatu jabatan.

Dalam hubungan dengan "*pohutu momulanga*" dan acara adat lainnya "*wali-wali mowali*" berperan untuk memperlancar dan mengatur jalannya upacara. Di Suwawa "*wali-wali mowali*" langsung bertindak sebagai pengacara.

Di Limboto sebelum "*baate mo lubo*" kepada "*kadli*" (Limboto dan Gorontalo) untuk "*mepomaklumu suatu o' oliyo'o*" selalu berkonsultasi sebelumnya dengan *wali - wali Mowali*.

Dengan demikian *Wali-wali mowali* berfungsi "*mengimato*" (memperhatikan) situasi, apakah sudah boleh kegiatan selanjutnya dimulai atau belum. Tetapi *wali-wali mowali* ini tidak terlibat secara langsung dalam tata urutan acara *pohutu* yang dimaksud. Jadi berbeda dengan *Baate* dan perangkatnya yang memang pemeran utama.

Tetapi walaupun demikian jelas kedudukan *wali-wali mowali* di Limboto seakan akan mempunyai wewenang yang agak menonjol dalam sesuatu *pohutu*. Memang demikian keadaannya karena *wali-wali mowali* adalah "*buatula o'a - o'alo*" (utas yang terurai).

Berdasarkan gambaran paparan pembahasan hasil penelitian tersebut terjawablah rumusan pertanyaan penelitian bagaimana pengaturan/konsep "*Buatulo Toulongo*" pada sistem hukum tata negara adat Gorontalo di masa kerajaan sampai dengan saat ini dimasa modern daerah kabupaten Gorontalo masih komitmen mengamalkan filosofi orang-orang tua dulu "*Adati Hula-hula'a To Syara'a, Syara'a Hula-Hula To Quru'ani* yang lebih familiar sering kita dengar berulang-ulang "*Adat bersendikan Syara', Syara' bersendikan Kitabullah/Alquran atau disingkat "ASQ"*

## **Implementasi/Perwujudan "Buatulo Toulongo" Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo.**

Implementasi/perwujudan "*buatulo toulongo*" dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan ditegaskan dalam pengaturan berupa SK (Surat Keputusan) Bupati Gorontalo dan secara teknis didistribusikan ke organisasi perangkat daerah sesuai tupoksi. Beberapa OPD yang menangani adat istiadat, agama dan budaya adalah Bagian Kesra Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), dinas Pemuda Olahraga dan

Pariwisata, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas, Badan Keunagan dan Aset Daerah dan beberapa OPD lainnya tetapi tidak signifikan.

Ditingkat wilayah kecamatan dan kelurahan belum tergambarkan secara jelas dalam bentuk kebijakan penganggaran program dan kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kecuali untuk desa ada keleluasaan didalam perencanaan penganggaran sesuai dengan skala prioritas usulan desa merupakan hasil rembug dengan kepala desa, aparat desa, tokoh-tokoh masyarakat dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan tokoh adat "*Buatulo Bubato*" yakni lurah sebagai taudaa disampaikan bahwa dari sisi anggaran ditingkat kabupaten untuk pelaksanaan *pohutu* (acara adat-istiadat dan agama) sudah maksimal. Pelaksanaan program dan kegiatan bertujuan untuk membina dan memberdayakan lembaga adat peserta dan anggotanya adalah terhimpun dalam "*Buatulo Toulongo*". Kebijakan kesejahteraan rakyat dipemerintah daerah kabupaten Gorontalo diarahkan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemangku adat, tokoh perempuan (*ti mbui*) khususnya yang terhimpun dalam kepengurusan lembaga adat. Bahwa lembaga adat merupakan organisasi kemasyarakatan modern yang mewadahi kegiatan "*Buatulo Toulongo*", hakikatnya lembaga adat adalah sekretariat dari "*Buatulo Toulongo*".

Organisasi lembaga adat berbeda dengan perangkat "*buatulo toulongo*" lembaga adat adalah merupakan lembaga bentukan dengan ciri khas organisasi modern mulai dari keanggotaan, tugas pokok dan fungsi, mekanisme hubungan kerja sangat jelas tidak beda jauh dengan organisasi kemasyarakatan lainnya, berdasarkan hasil observasi peneliti isu-isu yang terjadi dimasyarakat adakalanya dari lembaga adat itu sendiri, lembaga yang diharapkan menjadi penyambung tali silaturahmi belum tercipta, masih pada tingkatan serimonial belaka, sepertinya lembaga yang diharapkan sebagai pemersatu umat sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan khususnya dibidang adat-istiadat, agama dan budaya perlu ditingkatkan.

"*Buatulo Toulongo*" merupakan lembaga kerajaan yang lahir dari masa tradisional, masa kerajaan, masa pra kolonial, masa masuknya islam ke daerah Gorontalo sebagai bentuk pengaturan hukum tata negara kerajaan atau hukum tata negara kebiasaan yang lahir dari secara alamiah yang dipakai oleh raja didalam menjalankan roda pemerintahan dan tata negara adat. "*Buatulo Toulongo*" merupakan pengaturan tidak tertulis dari orang-orang tua kita puluhan bahkan ratusan tahun yang lampau, dia lahir karena kebutuhan pengelolaan tata pemerintahan kerajaan dan tidak tertulis. Berbeda dengan lembaga adat yang diatur sedemikian rupa dalam bentuk surat keputusan di tingkat propinsi oleh Gubernur, ditingkat Kabupaten/kotamadya oleh Bupati/walikota dan seterusnya sampai ditingkat desa/kelurahan.

"*Buatulo Toulongo*" memang ada hidup ditengah-tengah masyarakat adat, dibuatkan pengaturan tertulis atau tidak dia ada dan hidup abadi sepanjang masa.

Lembaga Adat *Uduluwo Tou Limo Lo Pohalaa* Kabupaten Gorontalo dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 236/01.3/IV/2021 tentang Pembentukan Lembaga Adat *Uduluwo Limo Lo Pohalaa* Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2024, ditetapkan di Limboto pada tanggal 12 April 2021, di tandatangani oleh Bupati Gorontalo Prof. Nelson Pomalingo.

Ketua lembaga adat saat itu *Bapak Drs. H.A.D.Khaly ("Ti Tibawa")* mengundurkan diri dari ketua Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo sehingga Wakil Ketua 1 *Bapak Ir. H Subroto K. Duhe ("Ti Popodu")* menjadi Ketua Lembaga Adat Kabupaten Gorontalo berdasarkan Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 738/01.3/XII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 236/01.3/IV/2021 tentang Pembentukan Lembaga Adat "*Uduluwo Limo Lo Pohalaa*" Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2024, ditetapkan di Limboto pada tanggal 29 Desember 2021 ditandatangani oleh Bupati Gorontalo Bapak Nelson Pomalingo.

Dalam pengaturan lembaga adat Kabupaten Gorontalo ditetapkan fungsi lembaga adat sebagai berikut:

1. Melestarikan kehidupan Adat "*Uduluwo Tou Limo Lo Pohalaa*", "*Aadati Hula-Hulaa To Saraa, Saraa Hula-Hulaa To Quruani*" (Adat bersendikan Syara'a, Syara'a bersendikan Al-Qur'an)
2. Mempertinggi tingkat kesadaran berbangsa dan bernegara melalui pengamalan nilai-nilai adat budaya dan agama
3. Membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangunan yang beriman dan bertaqwa (IMTAQ) kepada Allah SWT serta memiliki Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
4. Mencegah timbulnya hal-hal yang dapat mempengaruhi pelestarian Adat *Uduluwo Tou Limo Lopohalaa*, Pancasila dan UUD 1945.
5. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap hal-hal yang berkenaan dengan aturan/norma adat dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tatanan *Adati Hula-hula'a To Sara'a, Sara'a Hula-Hula'a To Quru'ani*.

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gorontalo para pejabat pemerintah daerah mulai dari bupati, wakil bupati sekretaris daerah, pimpinan OPD, camat sampai di tingkat desa dan kelurahan adalah masuk dalam kepengurusan lembaga adat berjenjang sesuai tingkatannya. Jadi sebetulnya anggota lembaga adat adalah pemerintah ditambah dengan tokoh masyarakat/mantan pejabat yang sudah pensiun dan para kadli dan imam. Hal ini terdokumentasi dengan jelas di Surat Keputusan (SK) Bupati dan Camat. Kalau dikaji dari pengaturan hukum tertulis SK atau Surat Keputusan adalah salah satu jenis surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mengambil keputusan atau memberikan instruksi tertentu dalam bentuk tertulis. Fungsi surat keputusan antara adalah a). memberikan kepastian berupa keputusan tertulis sebagai solusi permasalahan, b) memperoleh jaminan berupa penetapan tertulis secara resmi dari instansi atau badan terkait, c) ada upaya penjatuhan tindakan hukum perundang-undangan, d) memiliki jaminan legalitas hukum secara tertulis.

Teori efektivitas hukum digunakan menilai peran hukum tata negara adat merealisasikan tujuannya terutama membentuk perilaku anggota masyarakat dan bagaimana efektifitas pengaturan dalam hal ini surat keputusan bupati dan camat melindungi hak-hak masyarakat yang tergabung dalam pemangku adat atau "*buatulo toulongo*" dizaman moderen ini masuk dalam struktur pengurus dan anggota lembaga adat.

Faktor - faktor yang mempengaruhi "*efektifitas hukum*" menurut *Soerjono Soekanto* adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Hal penting sebagai tindak lanjut pelestarian dan pengembangan keberadaan "*Buatulo Toulongo*" sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum adat peninggalan histori sejarah kerajaan Gorontalo, kepada pembuat kebijakan dibutuhkan pengaturan yang lebih tegas khususnya pengaturan hak dan kewajiban demi peningkatan kesejahteraan perangkat "*Buatulo Toulongo*" yang saat ini diatur dengan surat keputusan camat dan ditingkat kabupaten diatur dengan surat keputusan bupati.

Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat di Pemerintah Kabupaten Gorontalo (dalam bentuk Program kegiatan agama dan adat istiadat) sesuai telaah Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Nomor : 450/045 Bagian Kesra Tanggal 14 Februari 2022, Perihal : Usulan penetapan penerima jasa tenaga ahli kepada pemangku adat dan pegawai syara Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa penghargaan pemerintah daerah berupa jasa bagi pemangku adat dan pegawai syara Lembaga Adat Uduluwo Limo Lo Pohalaa sebagai berikut :

1. Ketua Lembaga Adat Rp.1.500.000,- perbulan
2. Khadli Rp.1.500.000,- perbulan

3. Hakimu Lo Limutu Rp.1.000.000,- perbulan
4. Baate Lo Limutu To Boungo Rp.750.000,- perbulan
5. Baate Tuntungio Lo Limutu Rp. 750.000,- perbulan
6. Kimalaha Rp.750.000,- perbulan
7. Apitalawu Rp.750.000,- perbulan
8. Mayuru da'a Rp.750.000,- perbulan

Sehingga jumlah jasa bagi para pemangku adat dan pegawai syara Rp. 7.750.000,- perbulan X 12 bulan jumlah total dalam satu tahun adalah Rp.93.000.000,- (Sembilan puluh tiga juta rupiah)

Bahwa dari jumlah keseluruhan anggota termasuk pelindung, penasehat, penunjang, pendukung dan dewan pakar sekretariat dan bidang-bidang dari jumlah 84 orang yang mendapatkan penghargaan berupa insentif sejumlah 8 (delapan) orang dan sejumlah 76 orang menerima dalam bentuk uang duduk perkegiatan dengan besaran bervariasi contoh pada acara adat tonggeyamo atau penentuan pelaksanaan 1 ramadhan, dua lo ulipu tumbilo tohe (doa malam pasang lampu), tonggeyamo penentuan pelaksanaan hari raya baik idul fitri maupun idul adha, dua lo ulipu waktu hari raya idul fitri dan idul adha dan kegiatan-kegiatan agama dan adat lainnya. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut

:

1. Fasilitasi pengelolaan bina mental spritual :Rp.2.480.590.355,- (Dua milyar empat ratus delapan puluh juta lima ratus sembilan puluh tiga ratus lima puluh lima rupiah).
2. Pelaksanaan kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial: Rp. 2.191.250.000,-(Dua milyar seratus sembilan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat: Rp.558.300.000,-(Lima ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

Sehingga total anggaran adalah Rp.5.230.140.355,- (Lima Milyard Dua Ratus Tiga Puluh Juta Seratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima Rupiah). Perlu dipahami bahwa data ini adalah akumulasi dari seluruh pelaksanaan program kegiatan sudah termasuk biaya operasional pegawai, honorarium dan tunjangan kinerja. Sangat jelas tergambar bahwa perwujudan/implementasi dari sisi anggaran dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan keagamaan dan adat sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan penuturan narasumber/informan pada paparan hasil.

Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menyebabkan lembaga adat di Kabupaten Gorontalo dan Lembaga Sar'i berpolemik tentu ini butuh pendalaman lebih lanjut, tetapi berdasarkan hasil temuan peneliti adalah butuh penguatan dalam bentuk peraturan daerah kabupaten terkait hak dan kewajiban baik seluruh pengurus dan anggota bahkan pengaturan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo. Dari data dokumentasi yang peneliti paparkan nampak pelaksanaan kebijakan kesejahteraan pada kegiatan adat, agama dan sosial kemasyarakatan sejumlah Rp.558.300.000,- pertahun, anggaran ini difokuskan untuk kegiatan keagamaan dan adat di tingkat Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu sudah sewajarnya kalau adat istiadat sebagai peninggalan leluhur kita itu digali kembali. Tidak saja sekedar untuk digali dan diperkenalkan kepada generasi penerus, tetapi dibina dan dikembangkan untuk memperkaya budaya nasional.

Implementasi/perwujudan "*Buatulo Toulongo dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten Gorontalo* selain dalam bentuk program dan kegiatan dapat kita aktualisasikannya pada acara-acara tradisi tatanegara kerajaan yang sudah di elaborasi kedalam upacara-upacara kenegaraan di daerah Gorontalo. Jika mengacu pada teori "konvensi" maka hal ini merupakan tradisi yang baik dengan syarat tidak melanggar peraturan perundang-undangan

yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum di negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki dua bentuk yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, UUD 1945 sampai hirarki pengaturan paling bawah berupa perda adalah merupakan wujud dari hukum tertulis untuk mengatur jalannya pemerintahan (sistem pemerintahan) negara dengan baik dan benar. Konvensi merupakan hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan-aturan yang ada dipelihara dalam praktek ketatanegaraan baik di pusat maupun di daerah. Tetapi yang harus kita pahami adalah konvensi atau hukum kebiasaan yang kita laksanakan dan kembangkan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Konvensi merupakan hukum dasar tidak tertulis yang didalamnya terdapat kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan dalam negara (daerah) yang bersifat melengkapi, menyempurnakan serta menghidupkan kaidah hukum perundang-undangan. Para leluhur kita telah mewariskan beragam adat istiadat dan budaya peninggalan kerajaan Gorontalo konsep politik pemerintahan kerajaan kita elaborasi kedalam tata negara dan tata pemerintahan modern di Gorontalo dengan tidak melanggar dasar negara kita Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

## Kesimpulan

Pengaturan/konsep "*buatulo toulongo*" merupakan bentuk, model penyelenggaraan hukum tata negara adat kerajaan ("*pohala-pohala*") di Gorontalo, sebelum abad ke-14 terbentuk dua lembaga yang dikenal dengan "*buatulo dulongo*", pengaruh masuknya agama Islam di Gorontalo mempengaruhi pengaturan lembaga-lembaga kerajaan menjadi "*Buatulo Toulongo*" yaitu "*Buatulo* Bubato bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan, "*buatulo bala*" melaksanakan urusan pertahanan dan keamanan kerajaan dan "*Buatulo Syara'a*" bertanggungjawab mengurus agama. Masyarakat etnik Gorontalo taat dan patuh terhadap bentuk dan model pengaturan ini walaupun belum dibuat dalam bentuk aturan secara tertulis. Saat ini sudah dibuatkan aturan tertulis dalam bentuk surat keputusan bupati, camat dan keputusan kepala desa dan Implementasi/perwujudan "*buatulo toulongo*" dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten Gorontalo eksistensinya atau keberadaannya masih hidup dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo, walupun implementasi/perwujudan "*buatulo toulongo*" pengaturannya di tingkat kecamatan dan Lembaga Adat di tingkat Kabupaten Gorontalo dengan Surat Keputusan Bupati dan secara teknis untuk tingkat kecamatan diatur dengan surat keputusan camat tentang perangkat adat "*Buatulo Toulongo*" namun demikian hal ini belum nampak pengaturannya secara tegas dalam bentuk peraturan dan kebijakan sampai ditingkat pemerintah paling bawah yakni tingkat kelurahan/desa. Dalam pengaturan di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa belum dilakukan pengaturan secara spesifik kewajiban dukungan dan penguatan terhadap pelestarian adat istiadat dalam bentuk dukungan anggaran yang terjabarkan dalam program/kegiatan kecamatan, kelurahan/desa. Dalam pengaturan tersebut belum diatur tentang hak dan kewajiban terhadap kepatuhan terhadap hukum adat.

## Daftar Pustaka

- Abdulrahman. (2015). *Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat* (Draf laporan pengkajian hukum) disusun oleh tim Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jakarta
- Dewan Adat Gorontalo (Ketua Drs. Karim Pateda, MM. & Anggota AR. Maksun, SH.) Buku Panduan Adat Pernikahan Gorontalo.

Fakultas Hukum UG Universitas Gorontalo, Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis Edisi 2022-2023

Fauzi. (2018). Sejarah Hukum Islam, Prenadamedia Group, Jakarta

Ilham Al Hafidz Eksistensi Majelis Adat Aceh Tamiang Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Aceh

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 236/01.3/IV/2021 Tanggal 12 April 2021 Tentang Pembentukan Lembaga Adat Uduluwo Tou Limo Lo Pohalaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2024

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 53/01.3/I/2023 Tanggal 6 Januari 2023 Tentang Penetapan Pengurus Lembaga Adat Uduluwo Tou Limo Lo Pohalaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2023

Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 738/01.3/XII/2021 Tanggal 29 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gorontalo Nomor : 236/01.3/IV/2021 Pembentukan Lembaga Adat Uduluwo Tou Limo Lo Pohalaa Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2024.

Keputusan Camat Limboto Nomor : 07/Kec.L/II/2023 Tanggal 13 Juni 2023 Tentang Pengisian Perangkat Adat Kecamatan Limboto Buatulo Toulongo (Mayulu, Palabila).

Keputusan Camat Limboto Nomor : 25 Tahun 2022 Tanggal 13 Juni 2022 Tentang Pergantian/Pengisian Kekosongan Perangkat Adat Buatulo Toulongo.

Kesepakatan Usul Penganugerahan Gelar Adat Pulanga Kepada Bapak H. Ramli Dj. Talalu, S.Sos., M.Si/Camat Limboto.

Kesultanan Gorontalo-wikipedia bahasa Indonesia, ensklopedia bebas [https://id.wikipedia.org/wiki/kesultanan Gorontalo](https://id.wikipedia.org/wiki/kesultanan_Gorontalo).

Khoiruddin. (2016). Pengantar Studi Islam (Depok, RajaGrafindo Persada.

Mudradjad Kuncoro.(2015). Menulis Skripsi/Tesis Dalam 60 Hari (UPP STIM YKPN, Yogyakarta).

Pemda Kabupaten Gorontalo/Bagian Kesra Setda Kab. Gorontalo, (Pohutu Aadati Lo Hulondalo/Tata Upacara Adat Gorontalo/Hasil Seminar Adat Gorontalo Tahun 2007, Tim Perumus Kerjasama Pemda Kabupaten Gorontalo, Forum Pengkajian Islam-Al-Kautsar Gorontalo, Tokoh Adat U Duluwo Limo Lopohalaa Gorontalo dan Tim Akademis Gorontalo, Limboto 2008

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor : 2 Tahun 2016 Tanggal 11 Maret 2016 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Adat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kemendagri, 2012

Proposal Kesepakatan usul penganugerahan gelar adat "Pulanga" kepada Bapak Junaidi Kiyayi Demak, SE Camat Monano diajukan kepada Bapak Bupati Gorontalo (Ta' uwa lo lahuwa) disusun oleh "Masyarakat Kecamatan Monano", Monano 26 November 2013

Purwati, Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2020

Riduwan. (2010). Metode dan Teknik Menyusun Tesis, Alfabeta CV, Bandung.

- Siska Lis Sulistiani. (2020). Hukum Adat Di Indonesia (Jakarta, Sinar Grafika Offset.
- Surat Keputusan (SK) Bupati Gorontalo Nomor 236/01.3./IV/2021 tentang Pembentukan Lembaga Adat Uduwo Tou Limo Lo Pohala'a.
- Surat Keputusan Ulipu Lo'u Limo Lo Pohala'a Nomor : 001/SK/ULP/GTLO/VI/2013 Tanggal 21 Juni 2013 Tentang Pembentukan Serta Komposisi Dan Personalia Duango Adati Lo Hulonthalo (Dewan Adat Gorontalo)
- Suratman. (2020). Dillah Metode Penelitian Hukum, Bandung Alfabeta, 2020
- Susanto. (2015). *Penelitian Hukum Transformatif – Partisipatoris (Pondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Methode) dalam Penelitian Hukum)*. Malang Jatim.
- Syafiie. (2001). Pengantar Ilmu Pemerintahan, PT. Reflika Aditama-Bandung, 2001
- Telaahan Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Gorontalo Nomor : 450/045/BAG-KESRA Tanggal 14 Februari 2022 Perihal : Usulan Penetapan Penerima Jasa Tenaga Ahli Kepada Pemangku Adat dan Pegawai Syara' Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
- Tim Perumus Kerjasama Pemda Kabupaten Gorontalo Forum Pengkajian Islam Al-Kautsar Gorontalo Tokoh Adat U Duluwo Limo Pohala'a Gorontalo dan Tim Akademis Gorontalo, Pohutu Aadati Lo Hulondalo Tata Upacara Adat Gorontalo Hasil Seminar Adat Gorontalo, 2007
- Tulisan Almarhum A.W. Lihu Baate Lo Limutu Lo o Loo Po (Tata cara adat molontalo/tata cara adat kelahiran ;)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Utama Youtube.com/hipotesis dalam penelitian hukum empiris  
UUD 1945:
- Zainul Abidin Qurbani. (2016). Islam Dan Hak Asasi Manusia (Citra14@yahoo.com, 1 November)